



P U T U S A N

NOMOR 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (rental motor), tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxxxxx xxxxx xx , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj, tanggal 21 November 2013, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 437/40/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua pemohon di Kampung Leko Caddi, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pemohon dan termohon menempati kediaman pribadi di Perumahan Katapang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 bulan, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Februari 2011 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa termohon tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama karena pemohon telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Hijriani dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Aktar;
 - Bahwa termohon merasa sakit hati kepada pemohon sehingga termohon menyuruh pemohon mencari perempuan yang bisa mengerti keadaan pemohon;
 - Bahwa termohon telah menyuruh pemohon untuk mengajukan perceraian;
 - Bahwa pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian, tetapi pemohon dan termohon rujuk kembali;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2013, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon karena termohon merasa sakit hati atas sikap pemohon, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon masih menjalin komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah menafkahi termohon;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon ini;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXX XXXXX XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXX XXXXX XX** , di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*es aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 29 November 2013 dan 10 Desember 2013 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon dilakukan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan dan selebihnya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dari termohon;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 437/40/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX , umur 27 tahun, agama Islam, adalah aik kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon tidak dapat memiliki keturunan dan pencemburu serta sering memarahi anak kandung pemohon dari isteri pertama dan juga pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXX XXXX XXX, umur 28 tahun, agama Islam, adalah sepupu dua kali pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon tidak dapat memiliki keturunan dan pencemburu serta sering memarahi anak kandung pemohon dari isteri pertama dan juga pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 29 November 2013 dan 10 Desember 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa termohon tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama karena pemohon telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Hijriani dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Aktar;
- Bahwa termohon merasa sakit hati kepada pemohon sehingga termohon menyuruh pemohon mencari perempuan yang bisa mengerti keadaan pemohon;
- Bahwa termohon telah menyuruh pemohon untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian, tetapi pemohon dan termohon rujuk kembali;
- Bahwa termohon pencemburu dan sering memarahi anak kandung pemohon dari isteri pertama;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX dan XXXXXXXX XXXX XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dikarenakan termohon tidak dapat memiliki keturunan dan pencemburu serta sering memarahi anak kandung pemohon dari isteri pertama dan juga pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan sifat termohon yang pencemburu dan sering memarahi anak pemohon dari isteri pertama dan selain itu pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah memiliki anak dari wanita tersebut;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 atau kurang lebih 7 bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena termohon pencemburu dan pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain. Puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sekitar 7 bulan sampai sekarang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



dan para saksi telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa “menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXX XXXXX XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXX XXXXX XX** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hadijah B, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM Abd. KADIR, S.HI., M.H.

NAJMIAH SUNUSI, S.Ag., M.H.

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. HADIJAH B, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 396/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)